



**PERAN JABATAN NOTARIS DALAM PENYIMPANAN PROTOKOL
NOTARIS YANG DISIMPAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK ARSIP
(Studi di Kabupaten Banyuwangi)**

TESIS



OLEH
RESA EKA NUR FITRIA SARI, S.H.
NPM: 22002022029

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2022

PERAN JABATAN NOTARIS DALAM PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS YANG DISIMPAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK ARSIP

RESA EKA NUR FITRI SARI

22002022029

Magister Kenotariatan
Program Pascasarjana
Universitas Islam Malang

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah terkait penyimpanan protokol yang saat ini teknologi digunakan sebagai alternatif pengelolaan data dan kearsipan. Oleh karena itu teknologi kini sering dimanfaatkan oleh jabatan atau para pejabat yang mulai mempertimbangkan untuk melakukan efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaannya, salah satunya ialah Notaris. Notaris merupakan pejabat negara yang berwenang membuat akta autentik serta menyimpan dan merawat akta yang dibuatnya sebagai Protokol Notaris. Protokol Notaris merupakan bagian dari arsip Negara yang dalam penyimpanannya secara konvensional sesuai dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam praktik saat ini masih banyak yang menggunakan penyimpanan manual atau konvensional karena penyimpanan protokol secara konvensional ini telah mempunyai dasar hukum yang sangat jelas, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kasus hukum bagi Notaris. Membuat dan menyimpan minuta akta sudah merupakan kewajiban yang jelas untuk dilaksanakan oleh seorang notaris. Tanggung Jawab Notaris atas Hilang dan Rusaknya Minuta Akta Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Jabatan Notaris jelas dikatakan bahwa notaris berkewajiban membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Arti dari pasal ini adalah kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpanakta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

Kata Kunci : Tanggungjawab Notaris, Protokol Notaris, Elektronik Arsip



ROLE OF NOTARY POSITION IN STORAGE OF NOTARY PROTOCOL STORED IN ELECTRONIC ARCHIVES

RESA EKA NUR FITRIA SARI

22002022029

Master of Notary

Graduate Program

Islamic University of Malang

ABSTRACT

This research is intended to analyze the Authority of Notary as an Official Certifier of Title Deeds (PPAT). This research is about Protocol Conserved that now the technology is used as an alternate of data management and archival. Therefore, the technology more frequently used by the Functionary, for example, is Notary. The notary is a state functionary that has the authority to create an authentic certificate, save, and care for the certificate created by the Notary as Notary Protocol. The Notary Protocol is part of the State Archive that the conventional conserved is suitable to Enactment Number 2 the Year 2014 about the change of Enactment Number 30 the Year 2004 about the Functionary of the Notary. The current practice still has used a conventional conserve because the Protocol of Conserve has been appropriate to the Enactment so that it can minimize the Legal Case to Notary, then the problem needs to be researched how the Notary to save the archive with conventional conserve that keeps in electronic archives and how the responsibility of the Notary to save in electronic archives. This research is used the empirical juridical with the sociologic juridical approach. This research is to advertise that the goal of the research is to acquire legal knowledge with empirical and with the practice to the object to know the Protocol of Conserve of the Notary that keeps in the electronic archive that related about the role and responsibility of the Notary (The research is held in Banyuwangi State). The responsibility of the Notary about the lost and broken of the Minuta Certificate, the Enactment clause 16 subsections (1) letter b about the Functionary of the Notary is clearly written that the Notary required to create the certificate in Minuta Certificate and save as part of Notary Protocol. The meaning of the clause is The compulsory to save the authenticity of the certificate with save the original certificate, so when there is falsification or misappropriation of Grosse, duplication, or the citation it is immediately easily knowable by the match with the original certificate.

Keywords: Create and save Minuta Certificate is compulsory to a Notary

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Implikasi dari Negara Hukum adalah penegakan supremasi hukum atas dasar menegakkan kebenaran dan keadilan sehingga segala kekuasaan harus dipertanggungjawabkan. Hal tersebut diinginkan agar terciptakan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat. Masyarakat secara luas kini berkembang. Perkembangan mana tentunya akan berpengaruh dengan hubungan keperdataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Terdapat banyak kegiatan dalam kehidupan ini, maka untuk menunjang hal tersebut diperlukan suatu kepastian. Hal tersebut karena terdapat beragam tujuan dan kepentingan kehidupan masing-masing individu. Perkembangan tersebut semakin maju dengan bertambahnya wawasan terkait ilmu pengetahuan, teknologi dan elektronik yang sangat pesat.

Teknologi terus bergerak maju dengan produk-produk yang selalu up to date dengan perubahan generasi dari waktu ke waktu. Dampak perubahan di tiap waktu mengakibatkan produk-produk out of date tak lagi sinkron bila digunakan dan dibandingkan dengan produk baru karena setiap produk baru melahirkan spesifikasi meningkat mengikuti kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan terusnya perkembangan teknologi elektronik dengan penambahan fitur-fitur menarik dalam setiap pengeluaran produk terbaru.

Teknologi mempengaruhi banyak bidang pekerjaan, karena kelebihan yang ditawarkan berupa kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan. Teknologi digunakan sebagai alternatif untuk mempermudah dan mempercepat terselesaikannya pekerjaan. Oleh karena itu teknologi kini sering dimanfaatkan oleh jabatan atau para pejabat yang mulai mempertimbangkan untuk melakukan efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaannya, salah satunya ialah Notaris.

Notaris merupakan pejabat negara yang berwenang membuat akta autentik serta menyimpan dan merawat akta yang dibuatnya sebagai Protokol Notaris. Protokol Notaris merupakan bagian dari arsip Negara yang dalam penyimpanannya secara konvensional sesuai dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Beberapa permasalahan seperti keterbatasan lahan dan potensi rusak. Masuknya konsep dalam cybernotary di Indonesia memberikan beberapa alternatif bagi penyimpanan Protokol Notaris secara elektronik arsip. Namun hal tersebut masih memiliki beberapa kendala jika ingin diterapkan yang terkait Kedudukan suatu protokol yang disimpan dalam bentuk elektronik serta Tanggungjawab Notaris dalam menjaga protokol Notaris.

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Sedangkan Notaris sendiri adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atas berdasarkan undang-undang lainnya.¹

¹ Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul “PERAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS YANG DISIMPAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK ARSIP”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran notaris dalam penyimpanan protokol notaris yang disimpan dalam bentuk elektronik arsip?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam menjagapenyimpanan protokol notaris yang disimpan dalam bentuk elektronik arsip?

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah atau ruang lingkup permasalahan pada objek yang diteliti perlu dilakukan untuk mempermudah penelitian. Penelitian ini dibatasi hanya pada mekanisme Protokol Notaris Yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik Arsip Terkait Peran Dan Tanggungjawab Notaris di Kabupaten Banyuwangi, menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Notaris dalam penyimpanan protokol Notaris yang disimpan dalam bentuk elektronik arsip

2. Untuk mengetahui pengetahuan penulis mengenai tanggung jawab seorang Notaris dalam menjagapenyimpanan protokol notaris yang disimpan dalam bentuk elektronik arsip.

E. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yakni :

1. Manfaat Teoritis adalah manfaat yang semata-mata bermaksud mencari kejelasan guna melengkapi pengetahuan dan menambah wawasan penulis, serta menjadi referensi pembelajaran bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan bagi mahasiswa kenotariatan pada khususnya.
2. Manfaat praktis adalah diharapkan semakin menumbuhkan kesadaran bagi Notaris akan tanggung jawabnya dalam pembuatan suatu akta bagi masyarakat pengguna jasa Notaris akan kejelasan hak dan kewenangan yang terkait dalam suatu akta dengan harapan untuk meningkatkan suatu kepercayaan bagi masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.

---	Penelitian 1	Penelitian2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Mohamat Riza Kuswanto/ Universitas Sebelas Maret Surakarta	Resa Eka Nur Fitria Sari/ Universitas Islam Malang.	---	---

Judul	Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia.	Penyimpanan Protokol Notaris yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik Arsip Terkait Peran dan Tanggung Jawab Notaris.	<p>Penelitian 1: Spesifik pada urgensi penyimpanan protokol notaris dalam bentuk elektronik dan kepastian hukumnya di indonesia.</p> <p>Penelitian 2: Spesifik pada penyimpanan protokol notaris yang disimpan dalam bentuk elektronik arsip yang terkait peran dan tanggung jawab notaris.</p>	Judul tidak sama
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik di Indonesia? 2. Bagaimana Kepastian Hukum Penyimpanan Protokol Notaris Terhadap undang-undang di Indonesia? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penyimpanan protokol notaris dalam bentuk elektronik arsip? 2. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam menjaga penyimpanan protokol notaris yang disimpan dalam bentuk elektronik arsip? 	<p>Penelitian 1: Mempertanyakan dalam hal yang bagaimana urgensi penyimpanan protokol notaris dalam bentuk elektronik di Indonesia dan Kepastian Hukum Penyimpanan Protokol Notaris Terhadap undang-undang di Indonesia.</p> <p>Penelitian 2:</p>	Rumusan masalah tidak sama

			Mempertanyakan dalam hal yang bagaimana penyimpanan protokol notaris yang disimpan dalam bentuk elektronik arsip dan tanggungjawab notaris dalam menjaga dan menyimpan protokol notaris yang berbentuk elektronik arsip.	
Kesimpulan	<p>1. Ide atau wacana tentang pengalihan protokol notaris dari konvensional yang (paper based) menjadi elektronik (digital based) maka profesi notaris dalam menjalankan wewenang dan kewajibannya untuk menyimpan arsip-arsip dan dokumen-dokumen dalam protokol notaris tersebut akan menjadi lebih efektif dan efisien.</p> <p>2. Ide atau wacana pengalihan protokol notaris dalam bentuk</p>	<p>1. Kedudukan suatu protokol notaris apabila disimpan dalam bentuk elektronik arsip maka tidak setara dengan dokumen elektronik yang tentang Informasi dan Transaksi elektronik, dikarenakan kekuatan arsip dan dokumen elektronik berbeda dengan akta autentik buatan notaris yang mempunyai kekuatan nilai</p>	<p>Penelitian 1 :</p> <p>Spesifik menyatakan bahwa pengalihan protokol notaris dari konvensional yang (paper based) menjadi elektronik (digital based), untuk menyimpan arsip-arsip dan dokumen-dokumen dalam protokol notaris tersebut akan menjadi lebih efektif dan efisien. Dan Ide atau wacana pengalihan protokol notaris dalam bentuk elektronik terkendala dengan belum</p>	<p>Penulis menyatakan bahwa penyimpanan protokol Notaris yang berbentuk paper based menjadi digital based yang digunakan menyimpan arsip/dokumen dalam protokol notaris lebih efektif dan efisien.</p>

	<p>elektronik terkendala dengan belum adanya undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang keabsahan dari penyimpanan protokol notaris dalam bentuk elektronik tersebut. Dengan demikian kekuatan pembuktian arsip-arsip dan dokumen-dokumen pada protokol notaris elektronik belum dapat disandingkan atau tidak dapat disetarakan dengan alat bukti autentik.</p>	<p>otentisitas pembuktian lahiriah, formal, dan materil sebagaimana para notaris harus beracuan dan berpedoman pada oleh Undang-undang Jabatan Notaris.</p> <p>2. Pertanggungjawaban dari Notaris dalam menjaga protokol notaris yang disimpan dalam bentuk elektronik arsip yaitu menjadi suatu pertanggungjawaban Notaris secara penuh. Karena notaris memiliki suatu kewajiban untuk menyimpan dan memelihara akta yang dibuatnya dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari</p>	<p>adanya undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang keabsahan dari penyimpanan protokol notaris dalam bentuk elektronik tersebut.</p> <p>Penelitian 2 : Menyatakan bahwa Kedudukan suatu protokol notaris apabila disimpan dalam bentuk elektronik arsip maka tidak setara dengan dokumen elektronik, dan Pertanggungjawaban dari Notaris dalam menjaga protokol notaris yang disimpan dalam bentuk elektronik arsip yaitu menjadi suatu pertanggungjawaban Notaris secara penuh. Karena notaris memiliki suatu kewajiban untuk menyimpan dan memelihara akta yang dibuatnya.</p>	
--	---	--	---	--

		Protokol Notaris.		
--	--	----------------------	--	--

G. Kajian Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum berarti bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada 3 (tiga) hal yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Teori Kepastian Hukum menyatakan bahwa hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et preeat mundus* (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan). Kepastian hukum meruokan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²

Teori kepastian hukum ini dimaksudkan untuk membahas dan menganalisa guna melengkapi dan menjawab mengenai kepastian hukum protokol notaris yang disimpan secara elektronik terkait dengan kedudukan protokol notaris sebagai dokumen Negara yang merupakan alat bukti yang sah dan otentim mengenai adanya perbuatan dan atau tindakan hukum.

² Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, hlm. 287.

Teori Kepastian Hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi³ Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁵ Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang

³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

⁵ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁶

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁷

2. Teori Pertanggungjawaban

Teori hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori tentang tanggung jawab hukum oleh Hans Kelsen. Satu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁸ Tanggung jawab yang

⁶Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

⁷Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

⁸Hans Kelsen, 2007, *General Theory of Law & State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, Alih Bahasa oleh Soemardi, hlm. 81.

dimaksud adalah tanggung jawab seorang notaris terhadap akta yang telah dibuat dalam jabatannya sebagai pejabat Negara. Menurut Kranenburg dan vertigo mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat yaitu :

- a. Teori *fautes de service*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan. Dimana berat ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.
- b. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang dikarenakan tindakan itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditunjukkan pada manusia selaku pribadi.⁹

Teori tanggung jawab hukum dalam penelitian ini diperlukan untuk menjelaskan tanggung jawab notaris berkaitan dengan penyimpanan protokol notaris sebagai arsip yang vital dan harus tetap tersimpan serta dipelihara dengan baik sebagai tindakan antisipasi adanya konflik oleh para pihak dikemudian hari.

Teori Tanggungjawab Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal

⁹Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 365.

perbuatan yang bertentangan”¹⁰ lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:¹¹ “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”. Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:¹²

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability), dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:¹³

¹⁰ Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik BEE Media Indonesia*, Jakarta, 2007, hlm.81

¹¹ Ibid, hlm 83

¹² Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, hlm. 140

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti,2010, hlm. 336

- Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

3. Teori Kewenangan

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa, wewenang (*bevoegdheid*) dinyatakan dalam konsep hukum publik berkaitan dengan kekuasaan hukum atau diartikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*).¹⁴ Menurut Prajudi Atmosudirdjo, kewenangan adalah suatu yang disebut dengan kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang bersumber dari undang-undang atau kekuasaan legislative juga bersumber dari kekuasaan eksekutif atau administratif.

Notaris dalam melakukan tugasnya mendapatkan wewenang secara atributif berdasarkan kewenangan yang dimuat dalam Pasal 15 UUJN Perubahan. Teori kewenangan ini dipergunakan dalam penelitian tesis ini untuk dapat membahas tentang kewenangan yang diberikan oleh Negara berkaitan dengan pembuatan akta otentik sesuai apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam hal ini

¹⁴ Philipus M. Hadjon, 1997, *Tentang Wewenang*, Makalah Bulanan Yuridika No. 5-6 Tahun XII September – Desember, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 1.

wewenang diartikan sebagai suatu kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan dan hubungan hukum yang diberikan oleh undang-undang.¹⁵

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *Theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu *theorie der autorität*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Sebelum dijelaskan pengertian teori kewenangan, berikut ini disajikan konsep teoritis tentang kewenangan. H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HB, menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah: “Keseluruhan aturan –aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.¹⁶

Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D. Stoud, yaitu:

- b. Adanya aturan – aturan hukum.
- c. Sifat hubungan hukum.

Di Indonesia dasar kewenangan menurut asas legalitas adalah merupakan prinsip negara hukum, sehingga semua tindakannya ditentukan dalam undang-undang. Asas legalitas merupakan prinsip negara hukum yang sering dirumuskan *Hetbeginsel van wetmatigheid van bestuur* yakni prinsip keabsahan pemerintahan. HD Stout dengan mengutip pendapat Verhey, mengemukakan *Hetbeginsel van wetmatigheid van bestuur* mengandung 3 (tiga) aspek, yaitu: (1) aspek negatif (*het*

¹⁵ SF. Marbun, 197, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.hlm. 154.

¹⁶Ridwan HR,*Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 110

negatieve aspect), (2) aspek formal-positif (*het formeel-positieve aspect*), (3) aspek materiil positif (*het materieel-positieve aspect*). Pertama, aspek negatif menentukan tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tindakan pemerintahan tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kedua, aspek formil positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang. Ketiga, aspek materiil positif menentukan undang-undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Hal ini berarti kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh undang-undang.¹⁷

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan didalam tesis ini penulis menguraikan bab demi bab dengan tujuan agar pembacanya mudah memahami tesis ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian sebagai berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Tinjauan Pustaka - Terdiri atas, Pengertian Notaris, Pengertian Protokol Notaris, Penyimpanan Arsip secara Elektronik dan Teori Kewenangan, Teori Pertanggungjawaban, Teori Kemanfaatan Hukum, Metode Penelitian – Terdiri atas, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Variabel Penelitian, Jenis Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data,

¹⁷ Ridwan HR, *Op. cit*, hlm. 90-92.

Populasi, Sampling, Teknik Sampling, dan Teknik Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan mengenai kajian teori yang memuat Teori Kewenangan, Teori Pertanggungjawaban, Teori Kemanfaatan Hukum, Notaris yang terdiri dari Pengertian Notaris dan Kewajiban Notaris, Protokol Notaris yang terdiri dari Minuta Akta, Buku Daftar Akta dan Repertorium, Buku Daftar Akta dibawah tangan yang penandatangananya dilakukan dihadapan notaris atau akta di bawah tangan yang di daftar, Buku Daftar Nama Penghadap atau *Klapper*, Buku Daftar Protes, Buku Daftar Wasiat, Buku Daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, dan Penyimpanan Arsip secara Elektronik yang terdiri dari Pengertian Penyimpanan Arsip, Macam-macam Alat Bukti Elektronik, dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Variabel Penelitian, Jenis Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi, Sampling, Teknik Sampling, dan Teknik Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas mengenai Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam Penyimpanan Protokol Notaris yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik Arsip, Studi di Kabupaten Banyuwangi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.





University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran Notaris dalam penyimpanan protokol notaris yang disimpan dalam bentuk elektronik arsip, saat ini masih banyak yang menggunakan penyimpanan manual atau konvensional karena penyimpanan protokol secara konvensional ini telah mempunyai dasar hukum yang sangat jelas, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kasus hukum bagi Notaris.
2. Membuat dan menyimpan minuta akta sudah merupakan kewajiban yang jelas untuk dilaksanakan oleh seorang notaris. Tanggung Jawab Notaris atas Hilang dan Rusaknya Minuta Akta Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Jabatan Notaris jelas dikatakan bahwa notaris berkewajiban membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Arti dari pasal ini adalah kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

B. Saran

Terhadap permasalahan ini, agar protokol notaris dalam bentuk elektronik dimasa yang akan datang dapat bernilai otentik adalah dengan cara merubah UUN-P dan UU ITE yang terkait dengan otentisitas akta



notaris. Untuk mendukung program tersebut disarankan regulasi dan peraturan, yang khusus mengatur tentang pembaharuan sistem hukum pembuktian di Indonesia, khususnya dalam hukum pembuktian acara perdata yang selama ini secara formal, belum memasukkan alat bukti elektronik sebagai alat bukti dan memasukkan secara jelas dalam pengaturan undang-undang untuk menjadikan Protokol Notaris sebagai salah satu dari Dokumen Elektronik untuk dapat menjadi salah satu alat bukti yang sah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti
- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta
- Achmad Ali, 2022, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta
- Bagir Manan, 2010, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, UII Press
- Bambang Sanggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika
- Efa Laela Fakhriah, 2009, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktisan Perdata*, Alumni, Bandung
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung
- Habib Adjie, 2014, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Hans Kelsen, 2007, *General Theory of Law & State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum hukum dan Negara, dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif/sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, (Alih Bahasa oleh Soemardi)*, Jakarta, BEE Media Indonesia
- Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta, BEE Media Indonesia
- Hans Kelsen (b), 2006, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum*, Bandung, Murni Nuansa & Nusa Media
- HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 1997, Tentang Wewenang, Makalah Bulanan Yuridika No. 5-6 Tahun XII September
- Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ridwan HR. 2008, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Said Sampara dkk, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Total Media
- Salim HS, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Sinar Grafika
- SF. Marbun, 197, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia. Liberty. Yogyakarta.
- Soekanto, 1995, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Press
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia Press
- Subekti, 2013, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta
- Sudikno Mertikusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi enam, Liberty, Yogyakarta
- Sudikno Mertikusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi enam, Yogyakarta, Liberty
- Tan Thong Kie, Studi Notariat Serba-serbi Praktek Notaris, PT Ichtiar Baru van Horve
- Tuti Irawati, 2010, Analisa Tanggungjawab Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta yang Dibuat dan Berindikasi Perbuatan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Zainuddin, 2016, Jakarta, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Konsideran UUJN-P bagian Menimbang huruf b.

Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Stbl. 1860:3).

Jurnal/Makalah:

Cut Era Fitriyeni, 2012, "Tanggungjawab Notaris Terhadap Penyimpanan Munuta Sebagai Bagian dari Protokol Notaris" Naskah Publikasi Jurnal. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, Kamus Istilah Hukum, Jakarta

Habib Adjie "Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris", RENVOI, Nomor 28. Th. III, 3 September 2005

Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik BEE Media Indonesia, Jakarta

Hans Kelsen (b), 2006, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung

Herianto Sinaga, 2017, "Tanggungjawab Werda Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya" Naskah Publikasi Jurnal. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Herlien Budiono, Notaris dan Kode Etiknya, Upgrading & Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 30 Maret 2007

Nico, 2003, Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center for Documentation and Studies of Bussiness Law (CDSBL), Yogyakarta

Tim Penyusun Kamus Besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 1128.

Tim Penyusun, Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian dan Penelitian dan Penulisan Tesis dan Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang., UB Press, Malang, 2010

Tuti Irawati, 2010, Analisa Tanggungjawab Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta yang Dibuat dan Berindikasi Perbuatan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Website :

<https://www.seputarpengertian.co.id/2017/12/pengertian-arsip-fungsi-jenis-prosedur-sistem-penyimpanan.html>

<https://www.seputarpengertian.co.id/2018/06/pengertian-arsip-elektronik-manfaat-komponen.html>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e968b08889e7/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-edmon-makarim/>

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1906>

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1906>,
Diakses pada hariMinggu. Tanggal 14 November. Pukul 15.30 WIB

<https://ikanotariatui.com/kode-etik-notaris/code> of ethics, code of conduct & sense of ethics sebagai sistem etika dan pola perilaku Notaris

<https://hasyimsoska.blogspot.com/2011/11/protokol-notaris-dan-ppat.html>

Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian dan Penelitian dan Penulisan Tesis dan Disertasi*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang., UB Press, Malang,2010

<https://www.pa-kotabumi.go.id/hubungi-kami/artikel-makalah/1037-keabsahan-pembuktian-elektronik-dalam-persidangan-perdata-di-pengadilan-agama.html>